



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 15 /PER/M.KOMINFO¹⁰/2010

TENTANG

PEDOMAN

**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dipandang perlu menyusun pedoman pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

Pedoman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan pedoman untuk pelaksanaan operasional pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

Pedoman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.




Pasal 3


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 20 Oktober 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Sekjen	
Karowai & Org	
Karokum & KLN	


TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/KEPIM.KOMINF0/10/2010
TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan kinerja pegawai yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, berkualitas, profesional, dan memiliki integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk itu diperlukan pemenuhan sumber daya manusia dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang transparan dan obyektif tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

Pada itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan instansi yang memberikan pelayanan baik kepada intern Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun ekstern Kementerian Komunikasi dan Informatika, baik kepada instansi pemerintah maupun langsung kepada masyarakat. Oleh karena diperlukan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan beban kerja yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Maksud dari pedoman ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Tujuan

Pedoman pengadaan calon pegawai negeri sipil bertujuan untuk :

1. Memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.
2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang meliputi :

1. Menstandarkan cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian.
2. Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri.
3. Pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Evaluasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Yang dimaksud dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan Nomor Identitas Pegawai sampai dengan pengangkatan CPNS.

2. Prosedur Kerja

Adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lainnya, sehingga menunjukkan adanya urutan tahapan secara jelas dan pasti, serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas pokok dan fungsi. Khusus prosedur yang berhubungan dengan perijinan dan pelayanan kepada masyarakat harus diinformasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan agar terwujud transparansi.

E. PRINSIP PENGADAAN CPNS

Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
2. Pengumuman penerimaan CPNS diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia (website Kementerian Komunikasi dan Informatika : www.depkominfo.go.id, surat kabar dan pengumuman).
3. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
4. Pengadaan CPNS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

5. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun.
6. Hasil ujian diolah dengan computer.
7. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGANGKATAN CPNS

I. PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN DAN PELAMARAN

A. PERENCANAAN

1. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi :
 - a. Penjadwalan Kegiatan, antara lain :
 - 1) pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) penyiapan materi ujian;
 - 3) penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - 4) pelamaran;
 - 5) pelaksanaan penyaringan; dan
 - 6) pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Perhitungan biaya :

Dalam perencanaan biaya pengadaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

B. PENGUMUMAN

1. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia/atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan, sehingga pengadaan Pegawai Negeri Sipil diketahui oleh umum.
2. Disamping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.
3. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
4. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan, antara lain :
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. batas waktu pengajuan surat lamaran;
 - f. waktu dan tempat seleksi ; dan
 - g. lain-lain yang dipandang perlu.

C. PERSYARATAN

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Warga Negara Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia berganti nama, harus, dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- d. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.
Seorang yang masih berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia/Calon Anggota Kepolisian Negara serta Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- e. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- f. Berijazah S-1, S-2, D-4, dan D-3 atau yang disetarakan, baik dari lulusan perguruan tinggi negeri maupun

perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dengan indeks prestasi minimal 2,75.

- g. Berkelakuan baik Surat Keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter.
- i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi yang bersangkutan.

D. PELAMARAN

1. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.
2. Dalam surat lamaran tersebut harus dilampirkan :
 - a. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
 - c. Pas photo me,nurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

II. PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

1. Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman, misalnya kualifikasi pendidikan, usia, dan sebagainya.
2. Pemeriksaan terhadap surat lamaran tersebut dilakukan oleh verifikator yang ditunjuk pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.
3. Pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas lamaran dilakukan secara manual dan menggunakan sistem *on line* pengadaan CPNS Kominfo.
4. Surat lamaran yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib, untuk memudahkan pemanggilan.

B. VERIFIKATOR

1. melakukan pemeriksaan dan penelitian atas seluruh berkas lamaran;
2. melakukan *entry* data hasil pemeriksaan dan penelitian ke dalam aplikasi sistem *on line* pengadaan CPNS Kominfo;
3. menandatangani bukti hasil pemeriksaan dan penelitian setiap berkas lamaran;
4. membuat laporan dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, penelitian, dan *entry* data atas seluruh berkas lamaran.

C. PENYEDIAAN SISTEM *ON LINE* PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penyediaan dan tanggung jawab terhadap sistem *on line* dilakukan oleh satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana Informatika.

D. PANITIA UJIAN

1. Untuk melaksanakan ujian penyaringan, Pejabat Pembina Kepegawaian dengan surat keputusan membentuk Panitia Ujian.
2. Panitia Ujian sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. seorang Anggota.
3. Apabila Panitia Ujian tersebut lebih 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil.
4. Tugas Panitia Ujian adalah :
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menilai hasil ujian;
 - f. menyampaikan semua hasil ujian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan terendah; dan
 - g. membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas seluruh pelaksanaan tugas panitia.

E. MATERI UJIAN

1. Materi Ujian hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Adapun materi ujian tersebut meliputi :
 - a. Test Kompetensi
Materi tes kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan.
 - b. Psikotes
Penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.
2. Test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, antara lain meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. Bahasa Inggris
 - d. Kebijakan Pemerintah
 - e. Pengetahuan Teknis
Pengetahuan teknis adalah pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan dan atau syarat jabatan.